

Analisis Upaya Pembaruan (Tajdid) Fikih dari Taklid

Mukran H. Usman¹, Azwar², Aswar³

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia¹

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia²

Universitas Negeri Makassar, Indonesia³

mukran@stiba.ac.id¹, azwar.iskandar@gmail.com², aswar.bk@unm.ac.id³

Abstract

This research aims to describe the various factors behind the phenomenon of taqlid in fiqh, analyze the factors causing the impasse in fiqh in Islamic countries, and present the efforts at tajdid fiqh that have been carried out in various spheres and fields of life. This research uses a descriptive-qualitative method with a normative, historical, and phenomenal approach. The research results show several things. First, the main cause of the decline of jurisprudence is the disease of Islamic faith that befalls the people. Second, there is a stalemate in jurisprudence so that the application of jurisprudence laws in various areas of life cannot be applied due to colonialism in many Islamic countries, a secular education system that eliminates Islamic religious education lessons in schools, errors in interpreting the meaning of worship, and a breakdown in communication between ulama in each Islamic country. Third, in the midst of the existence of Muslims who are declining due to the disease of taqlid, on the other hand, there are visible efforts to reform, namely in the form of the emergence of Islamic movements in various countries, the presence of various centers and research institutions of jurisprudence and law in various Islamic countries, the presence of various major projects in the field of jurisprudence in the form of the creation of the Encyclopedia of Islamic Jurisprudence, and the presence of the jurisprudence writing movement. penelitian), hasil kajian atau penelitian, dan simpulan.

Keywords: Renewal, Tajdid, Fiqh, Taqlid, Deadlock

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya fenomena taklid pada fikih, menganalisis faktor penyebab terjadinya kebuntuan fikih di negeri-negeri Islam, dan mengemukakan upaya tajdid fikih yang telah dilakukan dalam berbagai lingkup dan bidang kehidupan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif, historis, dan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal. Pertama, penyebab utama dari terjadinya kemunduran fikih adalah

karena terjadinya penyakit taklid yang menimpa umat. Kedua, terjadinya kebuntuan fikih sehingga penerapan hukum fikih dalam berbagai bidang kehidupan tidak dapat diterapkan disebabkan karena penjajahan terhadap banyak negara Islam, sistem pendidikan sekuler yang menghapus pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah, kekeliruan dalam memaknai makna ibadah, dan terputusnya komunikasi antara ulama di masing-masing negara Islam. Ketiga, di tengah keberadaan umat Islam yang terpuruk akibat penyakit taklid, pada sisi yang lain tampak adanya upaya pembaruan, yaitu berupa: kemunculan gerakan-gerakan Islam di berbagai negara, hadirnya berbagai pusat dan lembaga penelitian fikih dan hukum di berbagai negara Islam, hadirnya berbagai proyek besar dalam bidang fikih dalam bentuk pembuatan Ensiklopedia Fikih Islam, dan hadirnya gerakan penulisan fikih.

Kata kunci: Pembaruan, Tajdid, Fikih, Taklid, Kebuntuan

PENDAHULUAN

Sejarah peradaban fikih Islam pernah mencatat bagaimana temuan-temuan pemikiran fikih Islam beserta para tokoh-tokohnya atau yang diistilahkan dengan *fuqahā' al-fiqhi al-Islāmī*¹ menjadi pemandu peradaban hukum dunia di masa itu. Dunia pernah disibukkan dengan berbagai perjalanan para ahli fikih muslim untuk melakukan suatu riset atau pengkajian pada bidang ilmu fikih Islam atau bidang ilmu lainnya yang lebih dikenal dalam istilah *al-Rahalāt al-'Ilmiyah*² yang menyebabkan keilmuan dalam Islam betul-betul memiliki nilai yang ilmiah. Istilah *al-Bahṣu al-'Ilmi wa al-'Ināyatu bihi* menjadi istilah yang sangat cocok untuk menggambarkan masa dimana perkembangan pemikiran fikih Islam sangat pesat, dimana lahir berbagai buku dan karya-karya fikih yang kemudian menjadi sumber rujukan untuk ilmu fikih yang berkembang hari ini, misalnya adalah kitab *al-Muwattā'*³ dan kitab *al-Risālah*⁴, dan kitab *al-Umm*⁵.

Cikal bakal lahirnya banyak para ahli fikih Islam (*fuqahā' al-fiqhi*) atau ulama Islam adalah ketika hadir suatu madrasah yang dikenal dengan istilah *Madrasah Ahlu al-Ra'yi* (pusat pendidikan yang lebih cenderung untuk menggunakan akal dalam menemukan suatu jawaban dari masalah fikih)⁶ yang berpusat di kota Irak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keberadaan

¹ al-Syadzali, H. A. "Al-Jinayat Fii al-Fikhi al-Islami." (Vol. 1). t,t: Daarul Kitab al-Jaami'i. (t.th).

² Qudamah, I. "Risalatul fil Qur'an wa Kalamillah." (Vol. 1). Saudi Arabia: Daar atlati al-Khadra'i. (2004).

³ Anas, M. b. "Muwattho al-Imam Malik." (Vol. 1). Beirut: Daar Ihya al-Turots al-Arabi. (1985).

⁴ al-Syafi'i, I. "al-Risalah." (Vol. 1). Mesir: Maktabatu al-Halabi. (1940).

⁵ al-Syafi'i, M. b. I. "al-Um." (Vol. 8). Beirut: Daar al-Ma'rifah. (1990).

⁶ al-Syaibani, M. b. a.-H. "Al-Aslu Lii al-Syaibani." (Vol. 12). Beirut: Daar Ibnu Hazm. (2012).

Madrasah Ahlu al- Ḥadīṣ (pusat pendidikan yang lebih mengedepankan nas-nas Al-Qur'an dan hadis)⁷ yang berpusat di kota Madinah.

Keberadaan *Madrasah Ahlu al-Ra'yi* di tengah umat Islam ketika itu tentu menjadi pintu pembuka bagi lahirnya berbagai ijtihad pemikiran fikih Islam yang menjadikan ruang ilmu fikih menjadi lebih luas dan tentu menjadi jembatan utama bagi hadirnya peradaban fikih Islam yang lebih maju. Madrasah yang diusung oleh para ulama sahabat seperti 'Umar bin al-Khaṭṭāb dan 'Abdullāh bin Mas'ūd begitu cepat mendapatkan respon dari umat Islam sehingga penyebarannya begitu cepat dan banyak melahirkan para *mujtahidūn* dalam pemikiran fikih Islam, seperti Ibrāhīm al-Nakhā'ī⁸, al-Qāmah al-Nakhā'ī⁹, al-Aswad bin Yazīd¹⁰, Masruk al-Ḥamdāni¹¹, 'Ubaidah al-Salmānī¹², dan Syuraih al-Qāḍī¹³.

Perkembangan pemikiran fikih Islam lebih menemukan peradabannya diawali dengan adanya pembukuan fikih atau dalam istilah disebut dengan *tadwīn al-fiqh*¹⁴ yang dimulai oleh beberapa imam mazhab, seperti al-Syāfi'ī dengan kitabnya *al-Umm*, dan Mālik dengan karyanya *al-Muwatta'*. Kemudian, perkembangan pemikiran fikih terus berkembang pesat terutama dengan lahirnya empat mazhab¹⁵ yang mengusung landasan masing-masing mazhab pada kemampuan untuk menganalisa berbagai persoalan fikih dari sudut pandang ijtihad dengan semua bidang cakupannya.

Berkembangnya peradaban pemikiran fikih yang ditandai dengan hadirnya empat mazhab fikih beserta banyaknya karya buku dari setiap mazhab, ternyata tanpa disadari menyebabkan kemunduran peradaban pemikiran fikih itu sendiri, yaitu dengan tidak adanya kebaruan dalam pemikiran serta kebaruan dalam pendapat. Kondisi dimana tidak adanya kebaruan dalam pemikiran atau kebaruan

⁷ Wahhab, A. J. a. M. A. "*Al-Madkhal Ila Dirasati al-Mazahab al-Fikhiyah*." (Vol. 1). Al-Qohiroh: Daar al-Salam. (2001).

⁸ al-Jarjaani, A. B. "*I'tiqad Ahlil Hadis*." (Vol. 1). Riyad: Daar al-Aasimah. (1412).

⁹ al-Khattati, M. T. "*Tarikh al-Qur'an al-Karim*." (Vol. 1). Jeddah: Matba'atu al-fath. (1946).

¹⁰ al-Syaatibi, I. "*Al-I'tisham Lii al-Syaatibi*." (Vol. 1). Saudi Arabia: Daar bin Affan. (1992).

¹¹ al-Hina'i, A. a.-Q. "*Fawa'idu al-Hina'i*." (Vol. 1). t.t: Adwa'u al-Salaf. (2007).

¹² al-Sobuni, M. A. "*Safwatu al-Tafaasir*." (Vol. 1). Al-Qohiroh: Daar al-Sobuni Lii al-Tiba'ati wa al-Nasyri wa al-Tauzi'. (1997).

¹³ al-Magraawi, M. b. A. "*Mausu'atu mawaqif al-Salaf Fii al-Aqidah wa al-Manhaj wa al-Tarbiyah*." (Vol. 1). Al-Magrib: Al-Nubala' Lii al-Kitab. (t.th).

¹⁴ al-Sinkiti, M. a.-A. "*Adwa'al-Bayan Fii Iidohi al-Qur'ab bii al-Qur'an*." (Vol. 8). Beirut: Daar al-Fikru Lii al-Tiba'ati wa al-Nasyri wa al-Tauzi. (1995).

¹⁵ Qudamah, I. "*Lum'atu al-I'tiqad*." (Vol. 1). Saudi Arabia: Wizaratu al-Syu'un al-Islamiyah wa al-Auqaf wa al-Dakwah wa al-Irsyad. (2000).

dalam pendapat inilah yang menjadi faktor utama terjadinya apa yang diistilahkan dengan taklid, yaitu suatu kondisi dimana peran dari seorang ulama terbatas pada membuat *syarah* dari buku-buku mazhab, atau memberi catatan dari buku karya para ulama tanpa adanya usaha untuk melahirkan pemikiran-pemikiran fikih Islam Kontemporer¹⁶. Bahkan, dapat dikatakan bahwa selama beberapa masa waktu terjadi apa yang disebut dengan *al-jumūd al-fiqhi* (kebuntuan fikih)¹⁷ yang sangat berdampak pada tidak lahirnya suatu kebaruan dalam ilmu fikih dan sebaliknya melahirkan apa yang kemudian dikenal dengan taklid.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, diasas penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang apa saja penyebab terjadinya taklid dan kebuntuan dalam masalah fikih dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh umat Islam, baik secara pribadi atau kelembagaan, untuk melepaskan kebuntuan fikih dan melahirkan berbagai konsep fikih baru untuk menjawab berbagai permasalahan umat yang kian banyak.

Beberapa penelitian terdahulu telah berupaya mengkaji perkembangan fikih dan dinamika dan problematikanya. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Sholeh dengan judul "*Pembaruan Ijtihad Fikih; Sebuah Upaya Membumikan Sabda Langit*"¹⁸. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ilmu fikih hari ini tidak mampu lagi membendung berbagai persoalan umat manusia dengan berbagai problemanya yang tidak dapat dijawab oleh hanya dengan bermodalkan pada jawaban fikih klasik, sangat dibutuhkan saat ini pembaruan fikih yaitu dengan melakukan ijtihad-ijtihad fikih untuk menjawab dan memberi solusi dari persoalan umat manusia.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zarkasyi dengan judul "*Tajdid dan Modernisasi Pemikiran Islam*"¹⁹. Penelitian ini menyimpulkan bahwa banyak permasalahan yang terjadi di tengah umat yang membutuhkan solusi atau media untuk bisa memberikan jawaban dari permasalahan tersebut, dan solusi atau media tersebut adalah melalui apa yang disebut dengan *tajdīd* sebagai bagian dari upaya pembaharuan dan bukan untuk membuat hal yang baru dalam Islam. *Ketiga*,

¹⁶ al-Dubyan, M. "*Al-Muamalat al-Maliyah Asolatun wa Mu'asiratun*." (Vol. 1). Saudi Arabia: Maktabatu Malik al-Fahad al-Wataniyah. (1432).

¹⁷ Fauzan, S. b. "*Min I'lam al-Mujaddidin*." (Vol. 1). t.t: Daar al-Muayyid. (2001).

¹⁸ Sholeh, Z. Z. "Pembaruan Ijtihad dalam Fikih; Sebuah Upaya Membumikan Sabda Langit." *Investama*, 2, 35 (2021).

¹⁹ Zarkasyi, A. F. "Tajdid dan Modernisasi Pemikiran Islam." *Tsaqafah*, 9, 396 (2013).

penelitian yang dilakukan oleh Muchtar berjudul “*Keharusan Pembaharuan Fikih (Tajdid Fiqh) yang Selalu Berkembang*”²⁰. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pembaharuan dalam ranah fikih merupakan suatu keharusan selama tidak bertentangan dengan nas *syar’i* terutama ketika umat manusia sulit untuk menemukan jawabannya. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Smith dengan judul “*Latar Belakang dan Berkembangnya Pembaruan dalam Islam*”²¹. Dalam kajiannya, ia menyimpulkan bahwa penyebab kemunduran umat Islam pada masa lalu yang menyebabkan keterbelakangan adalah buah dari cara berfikir yang terlalu kaku sehingga menimbulkan sikap taklid yang mengantarkan pada keterpurukan dan keterbelakangan umat Islam, sehingga salah satu akibatnya adalah terjadinya penjajahan terhadap kaum muslimin.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, belum ditemukan secara detail tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kebuntuan fikih yang menjadi penghambat hadirnya pembaruan fikih. Hal yang lain yang tidak terdapat dalam penelitian-penelitian terdahulu tersebut adalah tentang cara dan upaya untuk menghadirkan kebaruan dalam fikih, baik cara yang sifatnya pribadi atau kelembagaan. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini kemudian dihadirkan dengan tujuan, yaitu untuk menggambarkan berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya fenomena taklid pada fikih, menganalisis faktor penyebab terjadinya kebuntuan fikih di negeri-negeri Islam, dan mengemukakan upaya tajdid fikih yang telah dilakukan dalam berbagai lingkup dan bidang kehidupan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis, normatif, dan sosiologis. Pendekatan historis adalah pendekatan dengan melakukan penelaahan pada sumber-sumber yang berisi informasi masa lalu terutama tentang kondisi pada masa yang lalu²² dan pendekatan ini sangat penting untuk menggali hal-hal penting tentang keadaan fikih di masa

²⁰ Radhia Busyra Muchtar, R. N. Q., Siti Lutfiah, Nurdukita Ratnawati. "Keharusan Pembaruan Fikih (Tajdid Fikih) yang Selalu Berkembang." *Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah dan keuangan Islam*, 1, 19 (2023).

²¹ Smith, H. "Latar Belakang Munculnya dan Berkembangnya Pembaharuan dalam Islam." *Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan Agama*, 8(1) (2022). 91.

²² Haryanto, S. "Pendekatan Histrois dalam Studi Islam." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 17(1) (2017). 131.

keemasannya. Adapun pendekatan normatif adalah pendekatan dengan memandang dari sudut ajaran Islam yang bersumber pada nas-nas Al-Quran dan hadis²³. Sementara pendekatan sosiologis adalah pendekatan untuk melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dalam kaitannya dengan masalah sosial dan sebagainya²⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Taklid dalam Fikih

Pada abad pertengahan atau tepatnya pada abad ke tujuh Hijriyah, para ulama fikih menyebutnya sebagai abad kemunduran dalam pemikiran fikih yang sangat memberikan pengaruh pada peradaban pemikiran Islam. Sebab utama dari adanya kemunduran fikih ini adalah menyebarnya paham taklid yang melanda kaum Muslimin dan dunia Islam. Di antara sebab yang menyebabkan terjadinya kecenderungan taklid pada kaum Muslimin dalam pemikiran fikih adalah:

Pertama, pembahasan dan persoalan fikih sudah tersaji dalam berbagai buku, kitab para ulama sehingga keinginan untuk melakukan suatu penelitian dalam permasalahan fikih menjadi hilang, karena memang karakter manusia yang lebih cenderung untuk menerima sesuatu yang telah tersaji²⁵. **Kedua**, lemahnya pemerintahan Islam di berbagai wilayah sebagai akibat dari keruntuhan kekhalifahan Abbasiyah, dan hal tersebut menyebabkan hilangnya *tasyji'* (motivasi) para ulama untuk melakukan berbagai pengkajian dan penelitian dalam fikih²⁶. **Ketiga**, para hakim pengadilan (*qāḍī*) pada masa kemunduran fikih memilih untuk bermazhab dengan satu mazhab dan memberi putusan berdasar pada pendapat mazhab yang dipegangnya²⁷.

Keempat, merasa cukup dengan pendapat fikih para ulama yang sebelumnya yang sudah ada pada buku atau kitab para ulama²⁸ sehingga generasi yang datang setelahnya tidak lagi memiliki semangat untuk melakukan suatu penelitian atau

²³ Shaifudin, A. "Memaknai Islam dengan Pendekatan Normatif." *El-Wasathiyah: Jurnal studi Islam*, 5(1) (2017). 4.

²⁴ Adiba, I. Z. "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam." *Inspirasi*, 1(1), 3 (2017).

²⁵ al-Turaiki, A. M. "*Khulasatu Tarikh al-Tasyri'*." (Vol. 1). Riyad: Maktabat al-Malik Fahd al-Wataniyah. (2011).

²⁶ Fathiha, N. "Peradaban Islam Masa Dinasti Abbasiyah (Periode Kemunduran)." *Istoria: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 17(1) (2021). 6.

²⁷ Nafiul Lubab, N. P. "Mazhab: Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)." *Yudisia*, 6(2) (2015). 407.

²⁸ Tarigan, A. A. "*Sejarah Sosial Hukum Islam: Dinamika Fikih pada Abad Pertengahan*." (Vol. 1). Bandung: citapustaka Media. (2013).

pengkajian fikih pada perkara yang telah ada jawabannya dari ulama terdahulu. **Kelima**, Perang Salib yang menyebabkan keruntuhan pemerintahan Islam²⁹, terutama setelah runtuhnya kota Islam terakhir di Asbania (Spanyol) yaitu kota Garnaṭa pada tahun 897 H yang menyebabkan satu juta setengah buku yang ditulis oleh para ulama dibakar dan umat Islam kehilangan berbagai sumber keilmuan. **Keenam**, Pembukuan Fikih atau *tadwīn al-fiqh*³⁰ terutama pada *kutub al-sittah* (6 kitab hadis), dimana dengan adanya pembukuan fikih tersebut, para ulama tidak lagi memiliki semangat dan keinginan untuk melakukan suatu penelitian baru atau ijtihad disebabkan karena keberadaan buku-buku induk tersebut dianggap sangat sakral akan keotentikannya³¹.

Mengapa Kebuntuan Fikih Terjadi?

Pelaksanaan hukum fikih di berbagai negara Islam mengalami kebuntuan dengan masuknya berbagai hukum buatan manusia yang tentu memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Alhasil, pelaksanaan hukum fikih Islam tinggal terbatas pada beberapa permasalahan saja, seperti masalah pernikahan, kewarisan, wakaf dan hibah. Tentu saja, kebuntuan fikih Islam ini memiliki sebab sehingga penerapannya di berbagai bidang tidak terlaksana dalam hukum di berbagai negara Islam. Sejauh penelusuran peneliti, di antara sebab yang menyebabkan terjadinya kebuntuan fikih Islam tersebut adalah:

Pertama, penjajahan terhadap banyak negara Islam³² sehingga negara penjajah tersebut melarang penerapan hukum Islam bahkan menghapusnya dari perundangan negara Islam yang sebelumnya berlaku, dan mengganti hukum tersebut dengan hukum buatan manusia. **Kedua**, sistem pendidikan sekuler³³ yang menghapus pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah, sehingga anak-anak kaum muslimin jauh dari pengetahuan tentang Islam beserta ajarannya, seperti yang terjadi di Turki oleh Mustafa Kamal Atatürk dan di Mesir oleh Danlob.

Ketiga, kekeliruan dalam memaknai ibadah sehingga ibadah hanya diartikan

²⁹ al-Gazali, M. "*Fikhu al-Siroh*." (Vol. 1). Damaskus: Daar al-Qolam. (1427 H).

³⁰ Usman, M. "Pembinaan Fikih Masa Tabiin." *Al-Fikrah*, 7(2) (2018). 193.

³¹ Siregar, M. H. "Otoritas Herarki Kutub Al-Sittah dan Kemandegan Kajian Fikih." *Miqot*, 38(1) (2014). 97.

³² Nyiwulan. "Penerapan Hukum Keluarga Islam Pada Fase Penjajahan dan Kesultanan." *An Nawawi*, 2(2) (2022). 61.

³³ Nur Afni Sayyidatul Majidah, N. R. K., Nurul Nissa, Rizky Anugrah. "Islam dan Sekularisme dalam Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i." *Metta: Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 2(1) (2023). 1264.

sebagai suatu bentuk syiar atau pelaksanaan (*syi'ār ta'abbudiyah*). Dari sini, kemudian muncul persepsi bahwa ibadah tidak masuk dalam masalah ekonomi (*muamalah*), akhlak (*sulukiyah*), atau bahkan menganggap tidak ada keterkaitan antara ibadah (agama) dengan pemerintahan (negara)³⁴. Hal inilah yang menyebabkan banyak buku-buku fikih tidak lagi dipelajari dan hanya menjadi pajangan belaka di berbagai perpustakaan. **Keempat**, terputusnya komunikasi antara ulama di masing-masing negara Islam, sehingga para penuntut ilmu tidak bisa langsung menimba ilmu, namun ilmu diambil hanya dari kitab-kitab para ulama, dan hal ini tentu sangat berpengaruh pada kedalaman ilmu yang dipelajari.

Upaya Tajdid dalam Fikih

Oleh karenanya, harus ada upaya pembaruan (*tajdīd*) dalam pemikiran fikih di tengah terjadinya kemunduran pemikiran fikih. Dalam artian, telah terjadi kebuntuan dalam fikih yang menyebabkan tidak adanya kebaruan dalam pemikiran fikih, yang ada hanyalah taklid pada pendapat atau mazhab yang telah ada³⁵ sehingga untuk melahirkan sosok ulama pembaharu dalam bidang fikih juga menjadi sesuatu yang sulit.

Tajdīd dalam fikih menjadi sesuatu yang wajib di masa sekarang ini untuk menjawab berbagai persoalan manusia, terutama persoalan yang dihadapi oleh kaum muslimin dalam berbagai sisi dan bidang kehidupan. Hajat atau kebutuhan akan tajdid ini menjadi semakin penting karena didasari pada beberapa alasan, yaitu:

Pertama, untuk menjaga hukum-hukum Allah Swt. agar tetap ada³⁶ dan menjadi bagian terpenting dari kehidupan kaum muslimin, karena *tajdīd* dalam fikih tentu dilakukan oleh para ulama dengan berlandaskan pada kaidah-kaidah fikih (*qawā'id fiqhiyah*) atau melalui suatu penalaran pada nas-nas syariat, baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi. **Kedua**, untuk terus membuka pintu ijtihad³⁷ yang merupakan satu cara dari para sahabat Rasulullah untuk menjawab persoalan yang tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Para sahabat

³⁴ Firdaus, M. A. "Harmoni: Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya." *Multikultural dan Multireligius*, 13(3) (2014). 166.

³⁵ Nur Khasanah, A. I. H., Havis Aravik. "Taqlid dan Talfiq dalam Konsepsi Hukum Islam." *Mizan: Journal Of Islamic Law*, 3(2) (2019). 157.

³⁶ Shidiq, G. "Teori Maqhasid al-Syari'ah dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44, 119. (2009).

³⁷ Siregar, A. H. "Eksistensi Ijtihad Di Era Modern." *Wahana Inovasi*, 3(1) (2014). 70.

Rasulullah, ketika akan memberi hukum pada suatu masalah, mereka mencari jawabannya dalam Al-Qur'an. Apabila tidak menemukannya, mereka melihat pada hadis Rasulullah. Namun, apabila juga tidak menemukan jawabannya maka mereka kemudian berijtihad.

Ketiga, menghilangkan penyakit taklid buta³⁸ yang kian menyebar di kalangan kaum Muslimin, sehingga memudarkan semangat untuk *rihlah* (bepergian) dalam menuntut ilmu, dan pada akhirnya menimbulkan banyak kerusakan agama, di antaranya adalah perdebatan dalam persoalan fikih yang tidak menemukan jawabannya yang benar. **Keempat**, menghilangkan *ta'aşşub* mazhab tertentu³⁹, karena permasalahan kontemporer di masa sekarang memang sebagian besarnya tidak memiliki jawaban dari semua mazhab yang ada.

Dengan alasan-alasan di atas, maka keberadaan *tajdīd* dalam pemikiran fikih diharapkan dapat menjadi solusi untuk bisa menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat manusia terutama kaum muslimin dalam memandu kehidupan agar tidak terjerumus dalam kerusakan dan kebinasaan akibat dari fatwa atau perkataan seorang ulama yang tidak memiliki landasan yang ilmiah. Tentu saja, *tajdīd* dalam pemikiran fikih membutuhkan cara atau langkah-langkah agar bisa terealisasi dengan baik, benar, dan tepat, sebagai suatu bentuk paradigma berfikir modern yang tetap berada pada jalur kaidah-kaidah fikih para ulama terdahulu yang telah meletakkan dasar-dasar pemikiran fikih.

Suara pembaruan fikih kemudian begitu sangat bergema di berbagai pelosok negeri Islam. Umat Islam bangkit seolah kembali menemukan semangat yang membara untuk mengamalkan ajaran Islam yang utuh, berusaha untuk keluar dari kejahilan dan keterpurukan, serta berlepas dari kebodohan dan kemiskinan intelektual. Berikut beberapa upaya umat Islam di berbagai penjuru dunia untuk bangkit dan melakukan *tajdīd* dalam pemikiran fikih.

Pertama, kemunculan gerakan-gerakan Islam di berbagai negara yang tentunya sangat memberikan pengaruh pada banyaknya *tajdīd* buah dari ijtihad dengan berbagai persoalannya. Pembaruan yang banyak terjadi dengan munculnya gerakan-gerakan Islam adalah pada fikih dakwah kontemporer, dengan tujuan yaitu

³⁸ Faqihuddin, A. "Modernisasi Keagamaan dan Pendidikan." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2) (2021). 31.

³⁹ Jubaedah, M. M. "Fanatisme dalam Praktik Pendidikan Islam." *Insania: Jurnal pemikiran alternatif kependidikan*, 26(1) (2021). 54.

agar dakwah berkembang cepat dengan hadirnya tajdid (*pembaruan*) dalam fikih dakwah. Salah satu contoh gerakan Islam yang mengusung *tajdīd* dalam pemikiran fikih adalah gerakan salafiyah yang pelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab⁴⁰ dengan berupaya untuk membangkitkan semangat berijtihad dan membangunkan pemikiran umat (*i'qāzil ummah al-Islāmiyah fikriyan*) setelah sebelumnya umat Islam mengidap penyakit taklid yang berkepanjangan dan wabah keterbelakangan. Gerakan Islam yang juga mengusung *tajdīd* dalam pemikiran fikih adalah gerakan Ikhwan al-Muslimin (*harakatul Ikhwān al-Muslimin*) yang didirikan oleh Imam Hasan al-Banna⁴¹, di mana gerakan ini menyuarakan untuk kembali pada pemahaman Islam yang benar dan ajakan untuk kembali pada penegakan hukum-hukum Islam dalam kehidupan.

Kedua, hadirnya berbagai pusat dan lembaga penelitian fikih dan hukum di berbagai negara Islam yang berupaya untuk menghadirkan berbagai penelitian baru tentang fikih dalam menjawab serta memberikan solusi dari berbagai masalah, baik masalah ibadah, *muamalah*, politik sosial, ekonomi atau masalah pendidikan dan budaya. Pusat dan lembaga penelitian tersebut di antaranya adalah

1. Lembaga Penelitian Fikih Islam (*Mujamma al-Fikqu al-Islāmī*)⁴² yang merupakan bagian dari Yayasan Ikatan Negara Islam (*Rabīṭah al-Ālam al-Islāmī*)⁴³ yang didirikan pada tahun 1384 H dengan melakukan berbagai penelitian dalam berbagai masalah fikih kontemporer sejak lembaga ini didirikan. Lembaga ini juga memiliki jurnal penelitian yang memuat berbagai karya-karya penelitian dalam bidang fikih;
2. Persatuan Ulama Besar Saudi Arabia (*Hai'atu Kibār al-'Ulamā bi al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'ūdiyyah*)⁴⁴ yang menyatukan para ulama yang pakar dalam bidang fikih dan syariah, dimana persatuan ini didirikan pada tahun 1391 H dengan misi utamanya adalah untuk melahirkan berbagai pemikiran fikih kontemporer dalam berbagai sudut pandangannya. Di lembaga persatuan ulama ini, terdapat satu komisi khusus yang fokus pada kajian dan

⁴⁰ Trisnawati, F. A. P. d. I. "Pemikiran Tajdid Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 7(2) (2021). 94.

⁴¹ Misbah, M. "Kontribusi Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna terhadap Pemikiran Islam Modern." *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 3(2) (2015). 398.

⁴² Mutawalli, T. M. "*Manhaj Syaikh Muhammad Rasyid Ridho Fii al-Aqidah*." (Vol. 1). t.t: Daar Majid Usairi. (2004).

⁴³ Tayyar, M. "*Al-Fiqhu al-Muyassar*." (Vol. 10). Riyad: madaar al-Wathn Lii al-Nasyri. (2011).

⁴⁴ Uqdah, M. A. "*Ma'arijul Qobul*." (Vol. 1). Riyad: Maktabatu al-Kautsar. (1418).

penelitian ilmiah serta pemberi fatwa, juga terdapat majalah Ilmiah yang terbit setiap bulannya dengan bahasan-bahasan ilmiahnya.

Ketiga, hadirnya berbagai proyek besar dalam bidang fikih dalam bentuk pembuatan Ensiklopedia Fikih Islam atau *al-Mau'su'āt al-Fiqhiyyah*⁴⁵ yang mengumpulkan berbagai masalah-masalah fikih baik fikih klasik maupun fikih kontemporer. Di antara Eksiklopedia fikih tersebut adalah:

1. Ensiklopedia Fikih Majelis Tinggi Kementrian Agama Mesir atau *Masyrū' al-Majlīs al-A'la li al-Syu'un al-Islāmiyah bi al-Qāhirah*⁴⁶. Ensiklopedia ini merupakan bagian kerja besar dari Kementrian Agama Mesir dengan membentuk satu tim penelitian dan pengkajian pada masalah-masalah fikih empat mazhab dan mengumpulkannya dalam satu ensiklopedia dengan bab dalam eksiklopedia tersebut disusun berdasarkan huruf abjad latin. Ensiklopedia ini sudah mencapai 40 jilid sampai saat sekarang, 20 jilidnya telah dicetak dan sisanya sedang dalam percetakan.
2. Ensiklopedia Fikih Islam oleh Kementrian Wakaf Kuwait atau (Mausu'ātu al-Fiqhi al-Islāmī li Wizāratī al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islāmiyah bi al-Kuwait)⁴⁷ yang telah digagas sejak tahun 1968 Masehi. Dalam ensiklopedia ini dipaparkan berbagai masalah fikih tanpa melihat pada mazhab tertentu dan juga dicantumkan nama para fukaha.
3. Ensiklopedia Fikih Ekonomi yang digagas oleh Lembaga Fikih Islam yang merupakan bagian struktur dari organisasi Amaanatul al-'Āmah li al-Mu'tamar al-Islāmī, yaitu suatu organisasi konferensi dunia Islam⁴⁸. Secara umum, ensiklopedia ini mengumpulkan bahasan dari seluruh mazhab fikih yang empat, serta mazhab fikih para sahabat Rasulullal, mazhab fikih para ta'biin dan beberapa mazhab fikih yang tidak memiliki pengikut.

Keempat, hadirnya gerakan penulisan fikih⁴⁹ baik penulisan pada karya-karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi atau jurnal dan makalah ilmiah, dan juga berbagai buku-buku fikih yang sebagiannya menjadi referensi-referensi fikih. Di

⁴⁵ al-Qattan, M. "*Tarikh al-Tasyri' al-Islami*." (Vol. 1). t.t: Maktabatu Wahaba. (2001).

⁴⁶ al-Turaiki, A. M. "*Khulasatu Tarikh al-Tasyri'*." (Vol. 1). Riyad: Maktabatu al-Malik Fahd al-Wataniyah. (2011).

⁴⁷ Siddiqi, M. "*Mausu'atu al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*." (Vol. 1). Beirut: Muassatu al-Risalah. (2003).

⁴⁸ al-Dzuhaili, W. "*Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Lii al-Dzuhaili*." (Vol. 7). Damaskus: Daar al-Fikr. (t.th).

⁴⁹ al-Fauzan, S. "*Min A'lam al-Mujaddidin*." (Vol. 1). t.t: Daar al-Mu'ayyid. (2001).

Universitas al-Azhar Mesir pada Fakultas syariah dan hukum dari tahun 1392 – 1404 Hijriyah terdapat 362 disertasi tentang fikih dan 504 tesis. Di Universitas Ummul Qura Mekkah sejak tahun 1392 – 1413 Hijriyah tercatat sebanyak 197 Tesis pada bidang fikih dan 103 disertasi doktor pada bidang fikih⁵⁰.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan bahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal. **Pertama**, salah satu penyebab utama dari terjadinya kemunduran fikih adalah karena terjadinya penyakit taklid yang menimpa umat yang disebabkan oleh telah tersedianya pembahasan dan persoalan fikih dalam berbagai kitab para ulama sehingga keinginan untuk melakukan suatu penelitian dalam permasalahan fikih menjadi hilang, lemahnya pemerintahan Islam di berbagai wilayah sehingga menyebabkan hilangnya *tasyjī'* (motivasi) para ulama untuk melakukan berbagai pengkajian dan penelitian dalam fikih, para hakim pengadilan (*qāḍī*) memilih untuk bermazhab dengan satu mazhab, umat merasa cukup dengan pendapat fikih para ulama yang sebelumnya yang sudah ada pada buku atau kitab para ulama, Perang Salib yang menyebabkan keruntuhan pemerintahan dan sumber keilmuan Islam, dan adanya Pembukuan Fikih atau *tadwīn al-fiqh* sehingga para ulama tidak lagi memiliki semangat dan keinginan untuk melakukan suatu penelitian baru atau ijtihad.

Kedua, terjadinya kebuntuan fikih sehingga penerapan hukum fikih dalam berbagai bidang kehidupan tidak dapat diterapkan disebabkan karena penjajahan terhadap banyak negara Islam, sistem pendidikan sekuler yang menghapus pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah, kekeliruan dalam memaknai makna ibadah sehingga ibadah hanya diartikan sebagai suatu bentuk syiar atau pelaksanaan (*syi'ār ta'abbudiyah*), dan terputusnya komunikasi antara ulama di masing-masing negara Islam. **Ketiga**, di tengah keberadaan umat Islam yang terpuruk akibat penyakit taklid, maka pada sisi yang lain tampak adanya upaya pembaruan dalam fikih dengan beberapa faktor pendukung dari hadirnya upaya tajdid, yaitu berupa: kemunculan gerakan-gerakan Islam di berbagai negara yang tentunya sangat memberikan pengaruh pada banyaknya *tajdīd* buah dari ijtihad

⁵⁰ al-Turaiki, A. M. "*Khulasatu Tarikh al-Tasyri'*." (Vol. 1). Riyad: Maktabatu al-Malik Fahd al-Wataniyah. (2011).

dengan berbagai persoalannya, hadirnya berbagai pusat dan lembaga penelitian fikih dan hukum di berbagai negara Islam yang berupaya untuk menghadirkan berbagai penelitian baru tentang fikih, hadirnya berbagai proyek besar dalam bidang fikih dalam bentuk pembuatan Ensiklopedia Fikih Islam, dan hadirnya gerakan penulisan fikih baik penulisan pada karya-karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi atau jurnal dan makalah ilmiah, dan juga berbagai buku-buku fikih yang sebagiannya menjadi referensi-referensi fikih.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiba, I. Z. "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam." *Inspirasi*, 1(1), 3 (2017).
- al-Dubyan, M. "*Al-Muamalat al-Maliyah Asolatun wa Mu'asiratun*." (Vol. 1). Saudi Arabia: Maktabatu Malik al-Fahad al-Wataniyah. (1432).
- al-Dzuhaili, W. "*Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Lii al-Dzuhaili*." (Vol. 7). Damaskus: Daar al-Fikr. (t.th).
- al-Fauzan, S. "*Min A'lam al-Mujaddidin*." (Vol. 1). t.t: Daar al-Mu'ayyid. (2001).
- al-Gazali, M. "*Fikhu al-Siroh*." (Vol. 1). Damaskus: Daar al-Qolam. (1427 H).
- al-Hina'i, A. a.-Q. "*Fawa'idu al-Hina'i*." (Vol. 1). t.t: Adwa'u al-Salaf. (2007).
- al-Jarjaani, A. B. "*I'tiqad Ahlil Hadis*." (Vol. 1). Riyad: Daar al-Aasimah. (1412).
- al-Khattati, M. T. "*Tarikh al-Qur'an al-Karim*." (Vol. 1). Jeddah: Matba'atu al-fath. (1946).
- al-Magraawi, M. b. A. "*Mausu'atu mawaqif al-Salaf Fii al-Aqidah wa al-Manhaj wa al-Tarbiyah*." (Vol. 1). Al-Magrib: Al-Nubala' Lii al-Kitab. (t.th).
- al-Qattan, M. "*Tarikh al-Tasyri' al-Islami*." (Vol. 1). t.t: Maktabatu Wahaba. (2001).
- al-Sinkiti, M. a.-A. "*Adwa'al-Bayan Fii Iidohi al-Qur'ab bii al-Qur'an*." (Vol. 8). Beirut: Daar al-Fikru Lii al-Tiba'ati wa al-Nasyri wa al-Tauzi. (1995).
- al-Sobuni, M. A. "*Safwatu al-Tafaasir*." (Vol. 1). Al-Qohiroh: Daar al-Sobuni Lii al-Tiba'ati wa al-Nasyri wa al-Tauzi'. (1997).
- al-Syaatibi, I. "*Al-I'tisham Lii al-Syaatibi*." (Vol. 1). Saudi Arabia: Daar bin Affan. (1992).

- al-Syadzali, H. A. "*Al-Jinayat Fii al-Fikhi al-Islami.*" (Vol. 1). t,t: Daarul Kitab al-Jaami'i. (t.th).
- al-Syafi'i, I. "*al-Risalah.*" (Vol. 1). Mesir: Maktabatu al-Halabi. (1940).
- al-Syafi'i, M. b. I. "*al-Um.*" (Vol. 8). Beirut: Daar al-Ma'rifah. (1990).
- al-Syaibani, M. b. a.-H. "*Al-Aslu Lii al-Syaibani.*" (Vol. 12). Beirut: Daar Ibnu Hazm. (2012).
- al-Turaiki, A. M. "*Khulasatu Tarikh al-Tasyri'.*" (Vol. 1). Riyad: Maktabatu al-Malik Fahd al-Wataniyah. (2011).
- Anas, M. b. "*Muwattho al-Imam Malik.*" (Vol. 1). Beirut: Daar Ihya al-Turots al-Arabi. (1985).
- Faqihuddin, A. "Modernisasi Keagamaan dan Pendidikan." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2) (2021). 31.
- Fathiha, N. "Peradaban Islam Masa Dinasti Abbasiyah (Periode Kemunduran)." *Istoria: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 17(1) (2021). 6.
- Fauzan, S. b. "*Min I'lam al-Mujaddidin.*" (Vol. 1). t,t: Daar al-Muayyid. (2001).
- Firdaus, M. A. "Harmoni: Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya." *Multikultural dan Multireligius*, 13(3) (2014). 166.
- Haryanto, S. "Pendekatan Histrois dalam Studi Islam." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 17(1) (2017). 131.
- Jubaedah, M. M. "Fanatisme dalam Praktik Pendidikan Islam." *Insania: Jurnal pemikiran alternatif kependidikan*, 26(1) (2021). 54.
- Misbah, M. "Kontribusi Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna terhadap Pemikiran Islam Modern." *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 3(2) (2015). 398.
- Mutawalli, T. M. "*Manhaj Syaikh Muhammad Rasyid Ridho Fii al-Aqidah.*" (Vol. 1). t,t: Daar Majid Usairi. (2004).
- Nafiul Lubab, N. P. "Mazhab: Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)." *Yudisia*, 6(2) (2015). 407.
- Nur Afni Sayyidatul Majidah, N. R. K., Nurul Nissa, Rizky Anugrah. "Islam dan Sekularisme dalam Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i." *Metta: Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 2(1) (2023). 1264.
- Nur Khasanah, A. I. H., Havis Aravik. "Taqlid dan Talfiq dalam Konsepsi Hukum Islam." *Mizan: Journal Of Islamic Law*, 3(2) (2019). 157.

- Nyiwulan. "Penerapan Hukum Keluarga Islam Pada Fase Penjajahan dan Kesultanan." *An Nawawi*, 2(2) (2022). 61.
- Qudamah, I. "*Lum'atu al-I'tiqad*." (Vol. 1). Saudi Arabia: Wizaratu al-Syu'un al-Islamiyah wa al-Auqaf wa al-Dakwah wa al-Irsyad. (2000).
- Qudamah, I. "*Rislatu fil Qur'an wa Kalamillah*." (Vol. 1). Saudi Arabia: Daar atlas al-Khadra'i. (2004).
- Radhia Busyra Muchtar, R. N. Q., Siti Lutfiah, Nurdukita Ratnawati. "Keharusan Pembaruan Fikih (Tajdid Fikih) yang Selalu Berkembang." *Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah dan keuangan Islam*, 1, 19 (2023).
- Shaifudin, A. "Memaknai Islam dengan Pendekatan Normatif." *El-Wasathiya: Jurnal studi Islam*, 5(1) (2017). 4.
- Shidiq, G. "Teori Maqhasid al-Syari'ah dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44, 119. (2009).
- Sholeh, Z. Z. "Pembaruan Ijtihad dalam Fikih; Sebuah Upaya Membumikan Sabda Langit." *Investama*, 2, 35 (2021).
- Siddiqi, M. "*Mausu'atu al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*." (Vol. 1). Beirut: Muassatu al-Risalah. (2003).
- Siregar, A. H. "Eksistensi Ijtihad Di Era Modern." *Wahana Inovasi*, 3(1) (2014). 70.
- Siregar, M. H. "Otoritas Herarki Kutub Al-Sittah dan Kemandegan Kajian Fikih." *Miqot*, 38(1) (2014). 97.
- Smith, H. "Latar Belakang Munculnya dan Berkembangnya Pembaharuan dalam Islam." *Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan Agama*, 8(1) (2022). 91.
- Tarigan, A. A. "*Sejarah Sosial Hukum Islam: Dinamika Fikih pada Abad Pertengahan*." (Vol. 1). Bandung: citapustaka Media. (2013).
- Tayyar, M. "*Al-Fiqhu al-Muyassar*." (Vol. 10). Riyad: madaar al-Wathn Lii al-Nasyri. (2011).
- Trisnawati, F. A. P. d. I. "Pemikiran Tajdid Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 7(2) (2021). 94.
- Uqdah, M. A. "*Ma'arijul Qobul*." (Vol. 1). Riyad: Maktabatu al-Kautsar. (1418).
- Usman, M. "Pembinaan Fikih Masa Tabiin." *Al-Fikrah*, 7(2) (2018). 193.

- Wahhab, A. J. a. M. A. "*Al-Madkhal Ila Dirasati al-Mazahab al-Fikhiyah.*" (Vol. 1). Al-Qohiroh: Daar al-Salam. (2001).
- Zarkasyi, A. F. "Tajdid dan Modernisasi Pemikiran Islam." *Tsaqafah*, 9, 396 (2013).